



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Agama Hindu, jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kabupaten Jembrana, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kabupaten Jembrana, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 262/Pdt.G/2024/PN Nga, tertanggal 5 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga, tertanggal 5 November 2024 tentang hari dan tanggal Persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 1 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 5 November 2024 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu di rumah Tergugat (purusa) di Kabupaten Jembrana dan telah tercatat pula di Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, sesuai dengan Salinan Kutipan Akta Perkawinan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga



2. Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing diberi nama : **Anak Pertama** dan **Anak Kedua**;
3. Bahwa pada awal – awal perkawinan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis serta rukun – rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang saling sayang menyayangi, harga menghargai dan kasih mengasahi;
4. Bahwa keharmonisan serta kerukunan rumah tangga yang penggugat bina bersama – sama dengan Tergugat semuanya sirna, karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran karena diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam membangun kehidupan berumah tangga untuk lebih lama lagi, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi saling menyayangi, mengasahi dan mencintai lagi Sebagai pasangan suami istri;
5. Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan kejadian tersebut kejadiannya berulang-ulang, tetap berusaha untuk bersabar demi keutuhan keluarga, Penggugat sudah berusaha memafkan perbuatan Tergugat namun Tergugat tetap saja emosi dan juga melakukan kekerasan terhadap Penggugat bila Penggugat menasehatinya dan keributan tersebut juga dilihat oleh anak-anak,
6. Bahwa kesabaran Penggugat rupanya tidak bisa merubah sikap Tergugat terhadap Penggugat yang menimbulkan ketidaknyamanan pada diri Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak kuat lagi untuk hidup bersama Tergugat dengan kondisi yang demikian Penggugat memutuskan untuk kembali kerumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah sejak bulan Juli 2023, setelah sebelumnya pihak keluarga sudah pernah mendamiakan namun tidak berhasil yang kemudian yang di lanjutkan dengan mediasi di Adat Kelurahan Lelateng yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai yang di saksikan oleh Kelihan Adat Banjar Tinsan, Kepala Lingkungan Ketapang, dan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga



oleh Bendesa Desa Adat Lelateng;

8. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Perceraian Waneh pada Waneh yang dikeluarkan oleh Desa Adat Pekraman Lelateng, sehingga akhirnya atas dasar tersebut secara prinsip Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan;
9. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, saling kasih mengasihi dan harga menghargai antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1975 sudah tidak mungkin diharapkan lagi oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian;

Berdasarkan atas uraian – uraian dan alasan –alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, Penggugat mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Negara / Majelis Hakim / Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilansungkan berdasarkan Agama Hindu dan Adat Bali di rumah Tergugat Kabupaten Jembrana dan telah tercatat pula di Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, sesuai dengan Salinan Kutipan Akta Perkawinan, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak-anak yang bernama **Anak Pertama** dan **Anak Kedua** tersebut di atas diasuh bersama sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sikap sendiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau Pejabat yang berwenang untuk itu agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana supaya dilaksanakan pendaftaran atas putusan ini didalam register yang diperuntukan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relas panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga, masing-masing diterima tanggal 7 November 2024 dan 16 November 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh karenanya Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, di depan Persidangan Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Waneh Pada Waneh, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan saksi:

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga terhadap gugatan ini haruslah diputuskan secara verstek;

Menimbang, berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 disebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan verstek maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, serta bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi yang telah dilegalisir dan telah diberi materai secukupnya kemudian setelah dicocokkan bukti surat-surat tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan secara adat Bali dan agama Hindu di Kabupaten Jembrana sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, putus karena perceraian, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat, selain itu percekocokan juga disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapatlah diterima dan diperiksa dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dengan Acara Verstek akan tetapi Majelis memandang perlu untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat apakah tidak melawan hukum dan cukup beralasan untuk dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa sebelum memutus perkara perceraian ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memeriksa apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum, dimana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang No 16 tahun 2019 menyatakan: "*Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*" dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa "*perkawinan tersebut harus dicatatkan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yakni dengan adanya bukti P-2 berupa fotocopy surat Kutipan Akta Perkawinan, membuktikan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melaksanakan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jemberana sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No (vide bukti surat P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang No 16 tahun 2019 karena telah dilakukan secara Agama Hindu, dan telah pula dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan (Vide bukti surat P-2) dengan demikian perkawinan tersebut haruslah dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua) dalam gugatan Penggugat yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara aquo adalah diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokan terus menerus karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perbedaan prinsip dan kekerasan yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga mengakibatkan keduanya telah pisah rumah sejak bulan Juli 2023, dimana alasan tersebut di dalam PP. No. 9 tahun 1975 diatur di dalam pasal 19 huruf (f), karenanya menurut majelis alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada umumnya dikatakan ada perkecokan atau pertengkaran apabila terjadi saling jawab menjawab dengan suara

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras, dengan rona muka yang menunjukkan ketidak senangan karena adanya kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, akan tetapi pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya tidak semua orang ingin pertengkaran tersebut diketahui oleh orang lain, walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dan dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidak senangan, sehingga seandainya pun ada perselisihan hebat diantara mereka mungkin orang lain tidak pernah melihat/mendengar terjadinya pertengkaran diantara mereka itu dan merupakan hal yang lumrah apabila mereka menyembunyikan perselisihan dan pertengkaran itu dari keluarganya dan dari anak-anaknya maupun dari khalayak umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu adalah logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami isteri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu, sehingga seandainya pun saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan keluarga, hal tersebut adalah suatu yang lumrah dan dapat dimaklumi, karena kemungkinan hanya orang-orang yang dekat sajalah yang dapat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan untuk membantah ataupun mengajukan jawaban mengenai dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat didalam Gugatannya, maka, Majelis hakim menilai bahwa benar di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan pendapat yang terus menerus bahkan telah terjadi pertengkaran yang mempengaruhi keharmonisan kehidupan rumah tangganya, dimana perselisihan tersebut bukan perselisihan rumah tangga biasa, sehingga pada diri Penggugat dan Tergugat berkobar kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidaksenangan hingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad Penggugat untuk tetap bercerai, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak?

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang No 16 tahun 2019 perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak ataupun kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta cerai dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin terjalin komunikasi lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa suatu percekocokkan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan / percekocokkan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya, maka menurut hemat Majelis unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi dan petitum angka 2 (dua) dari gugatan penggugat yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah tidak melawan hukum dan cukup beralasan untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah substansi pokok petitum tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat, yang meminta agar Majelis Hakim menetapkan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, ada dalam pengasuhan bersama, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat sebagai Ibu dan Tergugat sebagai Bapak untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, semata-mata demi kepentingan anak-anak itu sendiri sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang R.I., Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang Undang R.I., Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, dan Undang Undang R.I., Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya mengenai pasal-pasal mengenai Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan anak;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menentukan dalam hal akibat putusannya perkawinan maka anak dibawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah bapak atau ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberikan keputusan;

Menimbang, bahwa didalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat berkedudukan sebagai pihak Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai pihak Purusa, dimana berdasarkan hukum adat bali

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam perkawinan seorang perempuan dilepaskan dari hubungan hukumnya dengan keluarga asalnya dan selanjutnya masuk secara total dalam keluarga suaminya, sehingga pihak perempuan sudah tidak diperhitungkan hak dan kewajibannya materiil maupun immateriil dalam keluarga asalnya melainkan diperhitungkan dalam keluarga suaminya, demikian juga sebaliknya dalam perceraian berdasarkan hukum adat bali seorang perempuan dilepaskan dari hubungan hukumnya dengan keluarga suaminya dan selanjutnya masuk kembali secara total dalam keluarga asalnya, sehingga pihak perempuan sudah tidak diperhitungkan hak dan kewajibannya materiil maupun immateriil dalam keluarga suaminya melainkan diperhitungkan dalam keluarga asalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum adat bali kedudukan anak sangatlah penting sebagai pelanjut keturunan yang disebut dengan istilah *sentana*, pentingnya nilai anak tersebut sesuai dengan ajaran agama hindu, yang menjiwai kehidupan masyarakat bali termasuk dalam pelaksanaan hukum adatnya, oleh karena itu sesuai dengan hukum adat bali maka hak asuh anak biasanya berada pada pihak yang berstatus sebagai Purusa, karena anak-anak tersebut merupakan *sentana* dari keluarga Purusa;

Menimbang, bahwa walaupun hak terhadap anak dalam masyarakat Hukum Adat Bali berada pada pihak Purusa namun menurut Majelis Hakim kedua orang tua wajib mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu walaupun hak terhadap anak sesuai hukum adat bali berada pada Tergugat selaku pihak Purusa, namun Penggugat sebagai orang tua tidak boleh dibatasi haknya untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anak hasil dari perkawinannya tersebut sebaik-baiknya, dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dengan ketentuan hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan anak tersebut;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum Penggugat pada poin yang ke-3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Penggugat pada poin yang ke-4 (empat), Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi, maka haruslah diperintahkan kepada Panitera tersebut mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember di Negara untuk dicatatkan dalam register bersangkutan untuk itu, dengan demikian petitum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan ketentuan pencatatan lainnya, maka untuk tertibnya administrasi kependudukan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 140K/Sip/71 memuat "keputusan Judex Facti yang didasarkan kepada petitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan pengadilan hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang mendekati rasa keadilan, asalkan masih kerangka yang serasi dengan inti petitum primair";

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, dan terkait dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan tidak merubah esensi petitum gugatan maka redaksional petitum dalam gugatan yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, dan untuk itu Petitum angka 1 patut untuk dinyatakan agar mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa jika dilihat kembali rangkaian uraian pertimbangan hukum di atas gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai pihak yang kalah dan sesuai ketentuan pasal 192 RBg, biaya perkara ini patut dibebankan kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

- 1.-----Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga



3.-----Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali dan agama Hindu di Kabupaten Jembrana sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan (vide bukti surat P-2), *adalah sah*;

4.- Menetapkan Perkawinan tersebut diatas *Putus Karena Perceraian*;

5.-----Menetapkan anak yang masing-masing bernama:

1.-----**Anak Pertama** dan

2.-----**Anak Kedua**;

Diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;

6.-----

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

7.-----

Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;

8.-----

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., M.H., dan Nanda Riwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga tanggal 5 November 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh I Gede Suparsadha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., M.H.

I. B. M. Ari Suamba, S.H., M.H.

ttd

Nanda Riwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Gede Suparsadha, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp32.000,00;
4. Sumpah.....	:	Rp-;
5. PNBP.....	:	Rp20.000,00;
6. Materai.....	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp152.000,00;

(seratus lima puluh dua ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)